



## BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pajak Reklame, tidak ditetapkan klasifikasi nilai jual reklame, sehingga dalam perhitungan penetapan pajak menimbulkan multi tafsir;
  - bahwa untuk mencegah adanya multi tafsir perlu ditetapkan klasifikasi nilai jual reklame dalam Peraturan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Pajak Reklame.

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BADAN KEUANGAN	
2	KABAG HUKUM	
3	ASS III	
4	SEKDA	
5	WABUP	
6	BUPATI	UNTUK DITTD

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);




## BUPATI GORONTALO UTARA

---

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN PAJAK REKLAME


BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pajak Reklame, tidak ditetapkan klasifikasi nilai jual reklame, sehingga dalam perhitungan penetapan pajak menimbulkan multi tafsir;
- b. bahwa untuk mencegah adanya multi tafsir perlu ditetapkan klasifikasi nilai jual reklame dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);




3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

v	R	d		
---	---	---	--	--



11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).





18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 145).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENGELOLAAN PAJAK REKLAME.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang – undang yang berlaku;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat;
10. Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame;



11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan promosi atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum;
12. Reklame Papan/Baliho adalah reklame yang menggunakan bahan kayu dan/atau plastik, fiberglass, plastik kaca, logam, kain atau bahan lain yang sejenis dengan itu, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung atau ditempelkan pada benda lain, yang memuat tulisan dan atau gambar yang berdiri dengan jangka waktu pendek ditempat tertentu;
13. Reklame Billboard adalah reklame yang memiliki ukuran cukup besar menggunakan bahan kayu, plastik, fiberglass, plastik kaca, logam, kain atau bahan lain yang sejenis dengan itu, diletakkan tinggi di tempat tertentu dan pemasangannya berdiri sendiri menempel di bangunan ditempat yang ramai dilalui orang dengan konstruksi tetap bersifat permanen ditempat tertentu;
14. Reklame Videotron adalah billboard yang menampilkan reklame berupa gambar film atau video digital sebagai media utamanya;
15. Reklame Megatron adalah billboard yang sudah menggunakan tampilan elektronik berupa gambar bergerak-gerak dari suatu produk barang tertentu;
16. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan/atau bahan lain yang sejenis dengan itu, berbentuk layar, spanduk dan umbul - umbul;
17. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki dan/atau dengan cara ditempatkan dikendaraan;
18. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang ditempelkan atau dipasang pada benda lain;
19. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas permukaan air dan/atau diselenggarakan pada kendaraan air;
20. Reklame Film dan slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara lain menggunakan klise berupa kaca atau flim, ataupun bahan - bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk memproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi;
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata - kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun;



22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan dan/atau tanpa disertai suara;
23. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar, diberi atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain;
24. Reklame Udara adalah yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon gas, pesawat atau alat lain yang sejenis;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan Perundang – undang Perpajakan Daerah;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah masih harus dibayar;
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;

v	P	d		
---	---	---	--	--

33. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang;
34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
35. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah;

## BAB II

### PELIMPAHAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam pengelolaan Pajak Reklame, Bupati melimpahkan kewenangan sepenuhnya kepada Kepala Badan Keuangan.
- (2) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pendaftaran/pendataan objek dan subjek pajak;
  - b. melakukan penetapan pajak;
  - c. melakukan pembetulan, pengurangan, pembatalan ketetapan pajak serta pengurangan sanksi administrasi; dan
  - d. melakukan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa.

#### Pasal 3

- (1) Pendaftaran/Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan setiap bulan Agustus.
- (2) Pendaftaran/Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap tahun.

v	R	S			
---	---	---	--	--	--

/

- (3) Data objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk dasar menghitung penetapan pajak.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal kewenangan pengurangan, pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut :
- sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah kewenangan Kepala Badan Keuangan;
  - diasas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah kewenangan Bupati.
- (2) Bupati dalam melakukan pengurangan, pembatalan ketetapan pajak dan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan.

### BAB III

#### OBJEK DAN SUBJEK PAJAK DAN SARANA PEMUNGUTAN

#### Pasal 5

- (1) Objek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan reklame :
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- reklame papan/billboard/videotron/megatron/dan sejenisnya;
  - reklame kain;
  - reklame melekat, stiker;
  - reklame selebaran;
  - reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - reklame udara;
  - reklame apung;
  - reklame suara;
  - reklame film/slide, dan
  - reklame peragaan.
- (3). Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
- penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

v				
---	---	---	--	--

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. nama pengenal atau sebutan umum perusahaan yang melekat pada kendaraan milik perusahaan tersebut yang luasnya tidak lebih dari 1 M<sup>2</sup>.

#### Pasal 6

- (1). Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2). Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3). Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4). Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak reklame.

#### Pasal 7

Pajak Reklame dipungut dengan menggunakan sarana pemungutan berupa:

- a. SPTPD;
- b. SKPD;
- c. SSPD;
- d. STPD;
- e. SKPDKB;
- f. SKPDKBT.

#### BAB IV

#### TARIF PAJAK DAN DASAR PENGENAAN PAJAK


#### Pasal 8

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame.

#### Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---





- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
- nilai jual objek pajak reklame;
  - nilai strategi reklame.

Pasal 10

Nilai Jual objek reklame ditetapkan sebagai berikut :

1. Luar Kota

- Reklame papan/billboard
  - Ukuran 0,25 M<sup>2</sup> s/d 1 M<sup>2</sup> = Rp. 240.000,-/M<sup>2</sup>
  - Ukuran lebih dari 1 M<sup>2</sup> s/d 3 M<sup>2</sup> = Rp. 325.000,-/M<sup>2</sup>
  - Ukuran lebih dari 3 M<sup>2</sup> = Rp. 340.000,-/M<sup>2</sup>
- Reklame videotron = Rp. 700.000,-/M<sup>2</sup>
- Reklame megatron = Rp. 600.000,-/M<sup>2</sup>
- Reklame bersinar (neon box) = Rp. 500.000,-/M<sup>2</sup>
- Reklame tin plate = Rp. 275.000,-/M<sup>2</sup>
- Reklame kain (spanduk,umbul-umbul, layar dan sejenisnya) = Rp. 200.000,-/lembar
- Reklame melekat / stiker :
  - Kertas = Rp. 5.000,-/lembar
  - Seng = Rp. 50.000,-/lembar
  - Stiker = Rp. 2.500,-/lembar
- Reklame vertikal banner/Sunscreen = Rp. 200.000,-/lembar
- Reklame selebaran = Rp. 4.500,-/lembar
- Reklame berjalan termasuk kendaraan = Rp. 250.000,-/M<sup>2</sup>
- Reklame apung = Rp. 200.000,-/M<sup>2</sup>
- Reklame udara (sekali atraksi) = Rp. 300.000,-/unit
- Reklame suara = Rp. 600.000,-/kegiatan
- Reklame film/slide = Rp. 400.000,-/kegiatan
- Reklame peragaan = Rp. 500.000,-/kegiatan

2. Dalam Kota

- Reklame papan/billboard
  - Ukuran 0,25 M<sup>2</sup> s/d 1 M<sup>2</sup> = Rp. 315.800,-/M<sup>2</sup>
  - Ukuran lebih dari 1 M<sup>2</sup> s/d 3 M<sup>2</sup> = Rp. 424.000,-/M<sup>2</sup>
  - Ukuran lebih dari 3 M<sup>2</sup> = Rp. 426.500,-/M<sup>2</sup>
- Reklame videotron = Rp. 881.000,-/M<sup>2</sup>
- Reklame megatron = Rp. 755.500,-/M<sup>2</sup>



d. Reklame bersinar (neon box)	= Rp. 640.000,-/M <sup>2</sup>
e. Reklame tin plate	= Rp. 353.500,-/M <sup>2</sup>
f. Reklame kain (spanduk,umbul-umbul, layar dan sejenisnya)	= Rp. 250.000,-/lembar
g. Reklame melekat / stiker :	
- Kertas	= Rp. 6.250,-/lembar
- Seng	= Rp. 62.500,-/lembar
- Stiker	= Rp. 3.125,-/lembar
h. Reklame vertikal banner/Sunscreen	= Rp. 250.000,-/lembar
i. Reklame selebaran	= Rp. 5.625,-/lembar
j. Reklame berjalan termasuk kendaraan	= Rp. 250.000,-/M <sup>2</sup>
k. Reklame apung	= Rp. 250.000,-/M <sup>2</sup>
l. Reklame udara (sekali atraksi)	= Rp. 300.000,-/unit
m. Reklame suara	= Rp. 750.000,-/kegiatan
n. Reklame film/slide	= Rp. 500.000,-/kegiatan
o. Reklame peragaan	= Rp. 625.000,-/kegiatan

#### Pasal 11

Luas Nama Pengenal Usaha atau profesi yang menjadi objek Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk usaha Orang Pribadi berupa Kios, Depot, BBM, Bola Sodok, Kapsalon, Service Elektronika, Tukang Jahit (perorangan), Dagang Keliling, Studio, Sablon, dan Usaha Kecil lainnya berukuran 0,42 M<sup>2</sup>;
2. Untuk usaha Orang Pribadi berupa usaha menengah keatas yang tidak tersebut pada butir 1 termasuk Nama Pengenal Profesi berukuran 1 M<sup>2</sup>;
3. Luas Nama Pengenal Usaha untuk Badan berukuran 1,20 M<sup>2</sup>.

#### Pasal 12

Nilai – nilai strategi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 2 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan faktor – faktor sebagai berikut :

- a. Lokasi pemasangan reklame;
- b. Luas reklame;
- c. Sudut pandang reklame;
- d. Kelas jalan.



### Pasal 13

- (1). Nilai Strategi dari faktor – faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberi bobot dan score sebagaimana tercantum pada lampiran I yang tidak terpisahkan dengan keputusan Bupati ini.
- (2). Titik simpul 100% (seratus Persen) ditetapkan dengan nilai titik sama dengan 5 (lima).
- (3). Nilai titik – titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai tersebut dengan nilai titik simpul dikali 100% (seratus persen).
- (4). Harga titik ditetapkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (5). Nilai strategis titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara nilai – nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan harga titik pada titik simpul.
- (6). Nilai sewa reklame adalah harga titik ditambah dengan harga jual reklame.

### Pasal 14

Besarnya Pajak Reklame yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

### Pasal 15

- (1) Perhitungan Pajak Reklame yang terutang atas dasar nilai jual reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 butir 1 dan/atau butir 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan cara menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perhitungan Pajak Reklame yang terutang atas dasar nilai jual reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 butir 1 dan/ atau butir 2 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k dikalikan langsung dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (3) Perhitungan Pajak Reklame atas Reklame Udara dihitung langsung dari nilai jual reklame perunit sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 butir 1 dan/atau butir 2 huruf i dikalikan langsung dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Perhitungan Pajak Reklame atas Reklame Suara, Reklame Slide dan Reklame Peragaan berdasarkan nilai jual reklame perkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 butir 1 dan/atau butir 2 huruf m, huruf n dan huruf o dikalikan langsung dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8..



BAB V  
MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH  
Pasal 16

- (1) Masa pajak ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SKPD.
- (2) Apabila terjadi perpindahan lokasi tempat pemasangan reklame akan dikenakan tarif baru meskipun masa pajak belum berakhir dan masa pajak dihitung dari tanggal penerbitan SKPD yang baru.

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 18

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) memuat data antara lain :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. jenis reklame yang akan dipasang;
  - c. judul/teks/isi reklame;
  - d. lama pemasangan/penyelenggaraan;
  - e. luas dan ketinggian;
  - f. lokasi; dan
  - g. keterangan – keterangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Atas dasar SPTPD, diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang disingkat NPWPD.

BAB VI  
PENETAPAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat nota perhitungan pajak.
- (2) Nota perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Cara menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

✓	Ⓢ	✍			
---	---	---	--	--	--



- (4) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD;
- (5) Wajib Pajak menerima SSPD dan/atau bukti pembayaran lainnya setelah divalidasi oleh Kas Daerah dan/atau Bendahara Penerimaan Badan Keuangan.

#### Pasal 23

- (1) Jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari;
- (2) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal penerbitan SKPD.
- (3) Pembayaran pajak setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan bunga dan/atau denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar.

#### Pasal 24

- (1) Bendahara Penerimaan Badan Keuangan setelah menerima seluruh pembayaran pajak, melakukan penyetoran ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Bendahara Penerimaan Badan Keuangan menerima Surat Tanda Setoran setelah divalidasi oleh Bank
- (3) Bendahara Penerimaan Badan Keuangan setelah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, mendistribusikan Surat Tanda Setoran masing – masing sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Sub. Bidang Penagihan.
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Sub. Bidang Pelaporan dan Evaluasi.
  - c. 1 (satu) rangkap untuk Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan.
- (4) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilampiri SKPD dan/atau SSPD masing – masing I (satu) lembar.

### BAB IX


#### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

Bendahara Penerimaan Badan Keuangan diwajibkan setiap minggu melaporkan hasil punggutan dan penyetoran pajak kepada Bupati melalui Kepala Bdan Keuangan

#### Pasal 26

Pengawasan atas penerimaan dan penyetoran pajak dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan.





BAB X  
KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai dengan data yang disampaikan melalui SPTPD, kesalahan dalam penghitungan dan/atau kesalahan dalam penulisan atau pengetikan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Kepala Badan Keuangan sebelum berakhirnya masa pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Pengajuan keberatan setelah masa pajak berakhir, maka keberatan tidak dapat dilayani.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran pajak.

Pasal 28

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan – alasan yang jelas dan benar dengan dilampiri SKPD dan/atau dokumen lainnya.
- (2) Pengajuan keberatan yang tidak dilampiri SKPD dan/atau dokumen lainnya, maka keberatan tersebut tidak dapat dilayani.

Pasal 29

- (1) Pengajuan keberatan sebelum disetujui dilakukan penelitian atas kebenaran keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak meliputi :
  - a. Penelitian administrasi; dan
  - b. Penelitian dilokasi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan.

Pasal 30

- (1) Kepala Badan Keuangan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Badan Keuangan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian ditolak atau menambah besarnya Pajak Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan Keuangan tidak memberi satu keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Y R a

BAB XI  
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN POKOK PAJAK  
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Pembetulan atas ketetapan pajak dapat dilakukan karena kesalahan data, kesalahan dalam penghitungan pajak dan kesalahan penulisan atau pengetikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Pembatalan atas ketetapan pajak dapat dilakukan karena adanya ketetapan ganda dan/atau hilangnya objek pajak.
- (3) Pengurangan atas ketetapan pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang tidak mampu dan/atau sebagian objek pajak berkurang.
- (4) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang tidak mampu membayar pajak bila ditambah dengan sanksi administrasi dan dengan adanya sanksi administrasi tersebut dapat menghambat pembayaran pokok pajak.
- (5) Pengurangan ketetapan pajak maksimal 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 32

Kepala Badan Keuangan dapat melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

B A B XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Badan Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri SKPD dan/atau SSPD.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan mengetahui ada kelebihan pembayaran.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilayani.

1	Rd	/			
---	----	---	--	--	--

#### Pasal 34

- (1) Kepala Badan Keuangan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dilampaui dan Kepala Badan Keuangan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut dan/atau diperhitungkan dengan pembayaran pajak tahun berikutnya.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan Keuangan memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### BAB XIII

##### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA

#### Pasal 35

- (1) Penghapusan Piutang dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan karena adanya kedaluwarsa penagihan.
- (2) Penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melalui penelitian administrasi.

#### Pasal 36

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan.
- (2) Penghapusan piutang pajak kedaluwarsa ditetapkan dengan Surat Keputusan


#### B A B XIV

##### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

Dalam hal terdapat Pajak Reklame yang terutang, masih berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pajak Reklame.

2					
---	--	--	--	--	--



B A B XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 14 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

pada tanggal 10 Agustus 2017

**BUPATI GORONTALO UTARA**



**INDRA YASIN**

Diundangkan di Kwardang

pada tanggal 10 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



**ISMAIL PATAMANI**

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017 NOMOR..330


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
 NOMOR : .....TAHUN 2017  
 TAHUN : 2017  
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

RUMUS UNTUK MENGHITUNG PAJAK REKLAME

BOBOT DAN SCORE NILAI PENGENAAN PAJAK REKLAME

NO	LOKASI PEMASANGAN BOBOT 25%	SCORE	LUAS REKLAME		SCORE	SUDUT PANDANG		KELAS JALAN		SCORE
			BOBOT 40%	SCORE		BOBOT 20%	SCORE	BOBOT 15%	SCORE	
1	TEMPAT PEMBELANJAAN / KERAMAIAAN UMUM	10	0,25 M <sup>2</sup> - 0,74 M <sup>2</sup> 0,75 M <sup>2</sup> - 1 M <sup>2</sup> 1 M <sup>2</sup> - 3 M <sup>2</sup>	1 3 5	1 3 5	1 2 3	1 6 9	IV III II	1 5 7	1 5 7
2	JALAN UMUM	6	3 M <sup>2</sup> - 6 M <sup>2</sup>	7	7	4	10	I	10	10
3	TEMPAT USAHA	1	6 M <sup>2</sup> - 12 M <sup>2</sup> 12 M <sup>2</sup> - 18 M <sup>2</sup>	9 10	9 10					

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA**

NOMOR : TAHUN 2017  
TAHUN : 2017  
TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

**CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME**

**A PERHITUNGAN PAJAK REKLAME LUAR KOTA**

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (VIDEOTRON)

**1. PT. SAMPOERNA (ROKOK A MILD)**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>
a. Tempat Pemasangan	= Jalan Umum	=	25%	: 6
b. Luas Reklame	= 2 X 3 M = 6 M <sup>2</sup>	=	40%	: 9
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	=	20%	: 1
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	: 10

Nilai strategis	= (6x 25%) + (9 x 40%) + (1 x 20%) + (10 x 15%) =			
	1,50 + 3,60 + 0,20 + 1,50 =			6,80
Nilai Titik	= 6,80 :	5 x	100%	= 136%
Harga Titik	=	136% x Rp	100.000	= Rp 136.000
Harga Jual	=	6 x Rp	700.000	= <u>Rp 4.200.000</u>
Nilai Sewa	=			= <u>Rp 4.336.000</u>

Pajak Reklame Rp 4.336.000 x 25% = Rp 1.084.000

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (MEGATRON)

**2 PT. DJARUM ( ROKOK LA)**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>
a. Tempat Pemasangan	= Jalan Umum	=	25%	: 6
b. Luas Reklame	= 2 X 3 M = 6 M <sup>2</sup>	=	40%	: 9
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	=	20%	: 1
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	: 10

Nilai strategis	= (6x 25%) + (9x 40%) + (1 x 20%) + (10 x 15%) =			
	1,50 + 3,60 + 0,20 + 1,50 =			6,80
Nilai Titik	= 6,80 :	5 x	100%	= 136%
Harga Titik	=	136% x Rp	100.000	= Rp 136.000
Harga Jual	=	6 x Rp	600.000	= <u>Rp 3.600.000</u> +
Nilai Sewa	=			= <u>Rp 3.736.000</u>

Pajak Reklame Rp 3.736.000 x 25% = Rp 934.000

*VA*



CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (BALIHO/BILLBOARD)

**3 PT. SAMPOERNA (BILLBOARD ROKOK A MILD)**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>
a. Tempat Pemasangan	= Jalan Umum	=	25%	: 6
b. Luas Reklame	= 4 x 6 M = 24 M <sup>2</sup>	=	40%	: 10
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	=	20%	: 1
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	: 10
Nilai strategis	= (6 x 25%) + (10 x 40%) + (1 x 20%) + (10 x 15%) =			
	1,50 + 4,00 + 0,20 + 1,50 =			7,20
Nilai Titik	= 7,20 :	5 x	100%	= 144%
Harga Titik	=	144% x	Rp 100.000	= Rp 144.000
Harga Jual	=	24 x	Rp 340.000	= <u>Rp 8.160.000</u>
Nilai Sewa	=			= Rp 8.304.000
Pajak Reklame	Rp 8.304.000 x	25%	=	Rp 2.076.000

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (NEON BOX/BERSINAR)

**4 PT. DJARUM (NEON BOX LA)**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>
a. Tempat Pemasangan	= Jalan Umum	=	25%	: 6
b. Luas Reklame	= 2M <sup>2</sup>	=	40%	: 5
c. Sudut Pandang	= 2(dua) arah	=	20%	: 6
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	: 10
Nilai strategis	= (6x 25%) + (5x 40%) + (1 x 20%) + (10 x 15%) =			
	1,50 + 2,00 + 1,20 + 1,50 =			6,20
Nilai Titik	= 6,20 :	5 x	100%	= 124%
Harga Titik	=	124% x	Rp 100.000	= Rp 124.000
Harga Jual	=	2 x	Rp 500.000	= <u>Rp 1.000.000</u> +
Nilai Sewa	=			= Rp 1.124.000
Pajak Reklame	Rp 1.124.000 x	25%	=	Rp 281.000

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (BILLBOARD/SHOPSIGN)

**5 PT. RAJASA MITRA ABADI (SHOP SIGN ROKOK U MILD)**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>
a. Tempat Pemasangan	= Jalan Umum	=	25%	: 6
b. Luas Reklame	= 1 x 2 (2 M <sup>2</sup> ) = 2	=	40%	: 5
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	=	20%	: 1
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	: 10
Nilai strategis	= (6 x 25%) + (5 x 40%) + (1 x 20%) + (10 x 15%) =			
	1,50 + 2,00 + 0,20 + 1,50 =			5,20
Nilai Titik	= 5,20 :	5 x	100%	= 104%
Harga Titik	=	104% x	Rp 100.000	= Rp 104.000
Harga Jual	=	2 x	Rp 325.000	= <u>Rp 650.000</u>
Nilai Sewa	=			= Rp 754.000
Pajak Reklame	Rp 754.000 x	25%	=	Rp 188.500

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (TIN PLATE ROKOK A MILD)

**6 PT. ANGEL (TIN PLATE A MILD)**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>							
a. Tempat Pemasangan	= Jalan Umum	=	25%	1							
b. Luas Reklame	= $1 \times 2 (2 M^2)$	=	40%	5							
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	=	20%	1							
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	10							
Nilai strategis	= $(1 \times 25\%)$	+	$(5 \times 40\%)$	+	$(1 \times 20\%)$	+	$(10 \times 15\%)$	=			
			0,25	+	2,00	+	0,20	+	1,50	=	3,95
Nilai Titik	=		3,95	:			5	x	100%	=	79%
Harga Titik	=						79%	x	Rp 100.000	=	Rp 79.000
Harga Jual	=							x	Rp 275.000	=	Rp 550.000
Nilai Sewa	=									=	Rp 629.000
Pajak Reklame			Rp 629.000	x			25%	=	Rp 157.250		

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME BADAN (NAMA PENGENAL USAHA)

**7 CV. PRIMA RASA**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>							
a. Tempat Pemasangan	= Tempat Usaha	=	25%	1							
b. Luas Reklame	= $1,20 M^2$	=	40%	5							
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	=	20%	1							
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	10							
Nilai strategis	= $(1 \times 25\%)$	+	$(5 \times 40\%)$	+	$(1 \times 20\%)$	+	$(10 \times 15\%)$	=			
			0,25	+	2,00	+	0,20	+	1,50	=	3,95
Nilai Titik	=		3,95	:			5	x	100%	=	79%
Harga Titik	=						79%	x	Rp 100.000	=	Rp 79.000
Harga Jual	=							x	Rp 325.000	=	Rp 390.000
Nilai Sewa	=									=	Rp 469.000
Pajak Reklame			Rp 469.000	x			25%	=	Rp 117.250		

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ORANG PRIBADI (NAMA PENGENAL USAHA)

**8 TOKO SAMA JAYA**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>							
a. Tempat Pemasangan	= Tempat Usaha	=	25%	1							
b. Luas Reklame	= $1.00 M^2$	=	40%	3							
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	=	20%	1							
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	10							
Nilai strategis	= $(1 \times 25\%)$	+	$(3 \times 40\%)$	+	$(1 \times 20\%)$	+	$(10 \times 15\%)$	=			
			0,25	+	1,20	+	0,20	+	1,50	=	3,15
Nilai Titik	=		3,15	:			5	x	100%	=	63%
Harga Titik	=						63%	x	Rp 100.000	=	Rp 63.000
Harga Jual	=							x	Rp 240.000	=	Rp 240.000
Nilai Sewa	=									=	Rp 303.000
Pajak Reklame			Rp 303.000	x			25%	=	Rp 75.750		

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ORANG PRIBADI (NAMA PENGENAL USAHA)  
**9 KIOS MAWAR**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>
a. Tempat Pemasangan	= Tempat Usaha	=	25%	: 1
b. Luas Reklame	= 0.42 M <sup>2</sup>	=	40%	: 1
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	=	20%	: 1
d. Kelas Jalan	= Jalan Kabupaten	=	15%	: 5
Nilai strategis	= (1x 25%) + (1 x 40%) + (1 x 20%) + (5x 15%)	=		
	0,25 + 0,40 + 0,20 + 0,75	=		1,60
Nilai Titik	= 1,60 :	5 x	100%	= 32%
Harga Titik	=	32% x	Rp 100.000	= Rp 32.000
Harga Jual	=	0,42 x	Rp 240.000	= <u>Rp 100.800</u>
Nilai Sewa	=			= Rp 132.800
Pajak Reklame	Rp 132.800 x	25% =	Rp 33.200	

**B PERHITUNGAN PAJAK REKLAME DALAM KOTA (KWANDANG)**

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (VIDEOTRON)

**1. PT. SAMPOERNA (ROKOK A MILD)**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>
a. Tempat Pemasangan	= Jalan Umum	=	25%	: 6
b. Luas Reklame	= 2 X 3 M = 6 M <sup>2</sup>	=	40%	: 9
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	=	20%	: 1
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	: 10
Nilai strategis	= (6x 25%) + (9 x 40%) + (1 x 20%) + (10 x 15%)	=		
	1,50 + 3,60 + 0,20 + 1,50	=		6,80
Nilai Titik	= 6,80 :	5 x	100%	= 136%
Harga Titik	=	136% x	Rp 100.000	= Rp 136.000
Harga Jual	=	6 x	Rp 881.000	= <u>Rp 5.286.000</u>
Nilai Sewa	=			= Rp 5.422.000
Pajak Reklame	Rp 5.422.000 x	25% =	Rp 1.355.500	

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (MEGATRON)

**2 PT. DJARUM ( ROKOK LA)**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>
a. Tempat Pemasangan	= Jalan Umum	=	25%	: 6
b. Luas Reklame	= 2 X 3 M = 6 M <sup>2</sup>	=	40%	: 9
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	=	20%	: 1
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	: 10
Nilai strategis	= (6x 25%) + (9x 40%) + (1 x 20%) + (10 x 15%)	=		
	1,50 + 3,60 + 0,20 + 1,50	=		6,80
Nilai Titik	= 6,80 :	5 x	100%	= 136%
Harga Titik	=	136% x	Rp 100.000	= Rp 136.000
Harga Jual	=	6 x	Rp 755.500	= <u>Rp 4.533.000</u> +
Nilai Sewa	=			= Rp 4.669.000
Pajak Reklame	Rp 4.669.000 x	25% =	Rp 1.167.250	

*VR*

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (BALIHO/BILLBOARD)

**3 PT. SAMPOERNA (BILLBOARD ROKOK A MILD)**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>
a. Tempat Pemasangan	= Jalan Umum	=	25%	: 6
b. Luas Reklame	= 4 x 6 M = 24 M <sup>2</sup>	=	40%	: 10
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	=	20%	: 1
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	: 10
Nilai strategis	= (6 x 25%) + (10 x 40%) + (1 x 20%) + (10 x 15%)	=		
	1,50 + 4,00 + 0,20 + 1,50	=		7,20
Nilai Titik	= 7,20 :	5 x	100%	= 144%
Harga Titik	=	144% x Rp	100.000	= Rp 144.000
Harga Jual	=	24 x Rp	426.500	= Rp 10.236.000
Nilai Sewa	=			= Rp 10.380.000
Pajak Reklame	Rp 10.380.000 x	25%		= Rp 2.595.000

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (NEON BOX/BERSINAR)

**4 PT. DJARUM (NEON BOX LA)**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>
a. Tempat Pemasangan	= Jalan Umum	=	25%	: 6
b. Luas Reklame	= 2M <sup>2</sup>	=	40%	: 5
c. Sudut Pandang	= 2(dua) arah	=	20%	: 6
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	: 10
Nilai strategis	= (6x 25%) + (5x 40%) + (1 x 20%) + (10 x 15%)	=		
	1,50 + 2,00 + 1,20 + 1,50	=		6,20
Nilai Titik	= 6,20 :	5 x	100%	= 124%
Harga Titik	=	124% x Rp	100.000	= Rp 124.000
Harga Jual	=	2 x Rp	640.000	= Rp 1.280.000 +
Nilai Sewa	=			= Rp 1.404.000
Pajak Reklame	Rp 1.404.000 x	25%		= Rp 351.000

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (BILLBOARD/SHOPSIGN)

**5 PT. RAJASA MITRA ABADI (SHOP SIGN ROKOK U MILD)**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>
a. Tempat Pemasangan	= Jalan Umum	=	25%	: 6
b. Luas Reklame	= 1 x 2 (2 M <sup>2</sup> ) = 2	=	40%	: 5
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	=	20%	: 1
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	: 10
Nilai strategis	= (6 x 25%) + (5 x 40%) + (1 x 20%) + (10 x 15%)	=		
	1,50 + 2,00 + 0,20 + 1,50	=		5,20
Nilai Titik	= 5,20 :	5 x	100%	= 104%
Harga Titik	=	104% x Rp	100.000	= Rp 104.000
Harga Jual	=	2 x Rp	424.000	= Rp 848.000
Nilai Sewa	=			= Rp 952.000
Pajak Reklame	Rp 952.000 x	25%		= Rp 238.000

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (TIN PLATE ROKOK A MILD)

**6 PT. ANGEL (TIN PLATE A MILD)**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>
a. Tempat Pemasangan	= Jalan Umum	=	25%	1
b. Luas Reklame	= 1 x 2 (2 M <sup>2</sup> )	=	40%	5
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	=	20%	1
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	10
Nilai strategis	= (1x 25%) + (5x 40%) + (1 x 20%) + (10 x 15%) =			
	0,25 + 2,00 + 0,20 + 1,50 =			3,95
Nilai Titik	= 3,95 :	5 x	100%	79%
Harga Titik	=	79% x Rp	100.000	Rp 79.000
Harga Jual	=	2 x Rp	353.500	Rp 707.000 +
Nilai Sewa	=			Rp 786.000
Pajak Reklame	Rp 786.000 x	25% =		Rp 196.500

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME BADAN (NAMA PENGENAL USAHA)

**7 CV. PRIMA RASA**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>
a. Tempat Pemasangan	= Tempat Usaha	=	25%	1
b. Luas Reklame	= 1,20 M <sup>2</sup>	=	40%	5
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	=	20%	1
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	10
Nilai strategis	= (1x 25%) + (5 x 40%) + (1 x 20%) + (10 x 15%) =			
	0,25 + 2,00 + 0,20 + 1,50 =			3,95
Nilai Titik	= 3,95 :	5 x	100%	79%
Harga Titik	=	79% x Rp	100.000	Rp 79.000
Harga Jual	=	1,2 x Rp	424.000	Rp 508.800
Nilai Sewa	=			Rp 587.800
Pajak Reklame	Rp 587.800 x	25% =		Rp 146.950


CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ORANG PRIBADI (NAMA PENGENAL USAHA)

**8 TOKO SAMA JAYA**

			<u>Bobot</u>	<u>Score</u>
a. Tempat Pemasangan	= Tempat Usaha	=	25%	1
b. Luas Reklame	= 1.00 M <sup>2</sup>	=	40%	3
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	=	20%	1
d. Kelas Jalan	= Primer	=	15%	10
Nilai strategis	= (1x 25%) + (3x 40%) + (1 x 20%) + (10 x 15%) =			
	0,25 + 1,20 + 0,20 + 1,50 =			3,15
Nilai Titik	= 3,15 :	5 x	100%	63%
Harga Titik	=	63% x Rp	100.000	Rp 63.000
Harga Jual	=	1 x Rp	315.800	Rp 315.800 +
Nilai Sewa	=			Rp 378.800
Pajak Reklame	Rp 378.800 x	25% =		Rp 94.700

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ORANG PRIBADI (NAMA PENGENAL USAHA)  
**9 KIOS MAWAR**

		<u>Bobot</u>	<u>Score</u>
a. Tempat Pemasangan	= Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	= 0.42 M <sup>2</sup>	= 40%	: 1
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	= Jalan Kabupaten	= 15%	: 5
Nilai strategis	= (1x 25%) + (1 x 40%) + (1 x 20%) + (5x 15%)	=	
	0,25 + 0,40 + 0,20 + 0,75	=	1,60
Nilai Titik	= 1,60 :	5 x	100% = 32%
Harga Titik	=	32% x Rp 100.000	= Rp 32.000
Harga Jual	=	0,42 x Rp 315.800	= Rp 132.636
Nilai Sewa	=		= Rp 164.636
Pajak Reklame	Rp 164.636 x	25% =	Rp 41.159

  
**BUPATI GORONTALO UTARA**  
**INDRA YASIN**